

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani, 2018.
- Abdurrahman, *Hukum Qurban, 'Aqiqah, dan Sembelihan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Jabari, Abdul Muta'al, *Al-Udhhiyah Ahkamuha wa Falsafatuha at-Tarbiyah*, terj. Ainul Haris, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Jabari, Abdul Muta'alal, *Cara Berqurban*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi Al-Khatani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ash-Shiddiq, Hasbi, *Tuntunan Qurban*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Ayyub, Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria*, Jakarta: Almahira, 2008.
- BPRS Cilegon Mandiri, <https://www.bprs-cilegonmandiri.com>, diakses pada tanggal 1 agustus 2023 pukul 10.06 WIB.
- Departemen Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IV/2017*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017).
- Efendi, Jonaedy, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2016.

- Faozan, Akhmad, “Implementasi Shariah Governance di Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1 (2014).
- Ghufron, Ali, *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Indah, Nikensari Sri, *Perbankan Syariah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Iqtishaduna, “Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Mudharabah serta Aplikasinya dalam Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 (2016).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Laporan OJK, “Statistik Perbankan Syariah Januari 2021”.
- Latifah, Siti, “Implementasi Akad Mudharabah pada Simpanan Qurban (Studi Kasus Koperasi Syariah BMI Area 04)”, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Marleni, Iin dan Sri Kasnell, “Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.2, (2019).
- MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017.
- Mulazid, Ade Sofyan, “Pelaksanaan Sharia Compilance pada Bank Syariah Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Jakarta”, *Jurnal Madania*, Vol. 20, No. 1 (2016).

- Mursid, Fadhilah, “Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Mudharabah”, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No.1, (2020).
- Musyafa, dkk., “Analisis Syariah Compilance Koperasi Syariah *Maqasid Index* dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 3, No. 2 (2018).
- POJK Nomor 3/POJK.03/2016 *Tentang Bank Pembiayaan Syariah*
- POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Syariah.
- Rahmany, Sri, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No.2 (2020).
- Retnaningtyas, Ratih, “Penerapan Akad Mudharabah pada Produk SISUQUR Studi Kasus di KSPPS BMT Al-Hikmah Unggaran”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Rifa’I, Moh., *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 13*, Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Sahroni, Oni, dkk, *Buku Saku Fikih Qurban “Qurban Kekinian”* (Edisi Revisi 2022), h. 7-8.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sanabila Media, “Jenis-jenis akad mudharabah”, diakses pada tanggal 04 Oktober 2021, pukul 09.40 WIB.
- Santi, Tri, “Implementasi Akad Mudharabah pada Produk SAQURA Studi Kasus di KSPPS BMT Al-Fataa Pemalang”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taswin, Ahmad, *Kurban dan Akikah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Tim penulis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa*, Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.
- Tim Penulis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa*, Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Yudha, Satria, "Konsultasi Syariah: Parameter Kesesuaian Syariah", <https://ekonomi.republika.co.id/berita/p6m3h4416/konsultasi-syariah-parameter-kesesuaian-syariah>, diakses pada tanggal 30 september 2023, Pukul 11.15 WIB.
- Yusroh, Aby, "Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI", Skripsi Fakultas Syariah UIN Jakarta, 2022.
- Yusroh, Aby, *Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau dari fatwa DSN-MUI*, dikutip dari <https://repository.uinjkt.ac.id>, diakses pada tanggal 30 september 2023, pukul 11.50 WIB.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Nama Narasumber : Jamiyah

Jabatan : Nasabah Qurban BPRS Cilegon Mandiri

Hari/Tanggal : Senin, 8 Januari 2024

1. Berapa lama kakak menabung di BPRS Cilegon Mandiri?
2. Kenapa kakak memilih BPRS Cilegon Mandiri untuk menabung?
3. Mengapa kakak memilih produk simpanan qurban?
4. Apa motivasi kakak supaya rajin menabung?
5. Dari mana kakak mengetahui BPRS Cilegon Mandiri?
6. Apakah kakak puas dengan pelayanan yang ada di BPRS Cilegon Mandiri?
7. Apakah kakak mengetahui ketentuan apa saja yang terdapat di BPRS Cilgon Mandiri?

Pedoman Wawancara

Nama Narasumber : Devi NurmalaSari

Jabatan : Customer Service

Hari/Tanggal : Jum'at, 4 Agustus 2023

1. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Cilegon Mandiri?
2. Bagaimana kondisi geografis BPRS Cilegon Mandiri?
3. Bagaimana Profil BPRS Cilegon Mandiri?
4. Apa Visi dan Misi BPRS Cilegon Mandiri?
5. Bagaimana Struktur Organisasi BPRS Cilegon Mandiri?
6. Produk dan Jasa apa saja yang ada di BPRS Cilegon Mandiri?

Pedoman Wawancara

Nama Narasumber : Ridwan Kusuma Atmanegara
Jabatan : Manajemen Risiko BPRS Cilegon Mandiri
Hari/Tanggal : Senin, 1 April 2024

1. Apa motivasi BPRS Cilegon Mandiri mengadakan produk simpanan qurban?
2. Bagaimana pembagian nisbah bagi hasil produk simpanan qurban?
3. Siapa target pasar produk simpanan qurban?
4. Apakah produk simpanan qurban bisa diambil sebelum bulan qurban?
5. Bagaimana mekanisme pendaftaran produk simpanan qurban?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk simpanan qurban?
7. Bagaimana proses penutupan simpanan qurban?
8. Apakah produk simpanan qurban merupakan produk unggulan di BPR Cilegon Mandiri?
9. Apa akad yang digunakan pada produk simpanan qurban?
10. Apa definisi simpanan qurban di BPRS Cilegon Mandiri itu sendiri?
11. Apa saja persyaratan wajib yang harus dibawa ketika akan melakukan pembukaan simpanan qurban?
12. Apakah simpanan qurban ada batasan waktunya?
13. Jika ada nasabah yang tidak menabung dengan jangka waktu yang sangat lama, apakah tabungannya akan hangus?
14. Apakah setiap menabung jumlahnya sudah ditentukan?
15. Berapakah saldo mencukupi untuk pembelian hewan qurban?
Karena setiap tahunnya pasti berbeda-beda harganya?

16. Syarat dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pembukaan simpanan qurban?
17. Bagaimana tahapan pembukaan simpanan qurban di BPRS Cilegon Mandiri?
18. Bagaimana rumus bagi hasil perhitungan produk simpanan qurban?
19. Berkas apa saja yang diperlukan ketika hendak melakukan penarikan atau penutupan simpanan qurban?
20. Tabungan simpanan qurban merupakan tabungan investasi , dana yang terhimpun akan disalurkan kemana?
21. Apakah hewan qurban disediakan oleh pihak BPRS Cilegon Mandiri?
22. Apakah ada biaya administrasi tiap bulannya untuk simpanan qurban? Jika ada berapa persenkah biayanya?



مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْفَتْنَى

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 115/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD MUDHARABAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang :** a. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis;
 b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *mudharabah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Mudharabah* untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :** 1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِإِيمَانِكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... .

“Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”

- b. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ...

“Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”

- c. Q.S. Al-Baqarah (2): 283:

.. كُلُّ أَمْرٍ بَعْضُكُمْ بِعِصْكُمْ فَلَيُرِيدُ الَّذِي أُفْتَنَ أَمَانَتَهُ، وَتُبَيَّقَ اللَّهُ رَبُّهُ... .

“... maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu”

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَعَوْتُمُ الْمَالَ مُضَارَّةً إِشْرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَتَنَلَّكَ يَهْجُرَ، وَلَا تَنْتَلَ يَهْجُرَ، وَلَا يَتَشَرَّى يَهْجُرَ، وَلَا يَتَأْتِي دَاتَ كَيْدَ رَطْبَةٍ، فَإِنْ قَعَلَ ذَلِكَ ضَمِّنَ، فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُ.

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

- b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَلَاقَتْ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجْلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْأَبْرَارِ بِالشَّيْعِ لِلْبَيْتِ لَا لِبَيْعٍ.

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual’.”

- c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakaknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakaknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصَّلْعُجُ حَالَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْعَجَ حَرَمَ حَالًا أَوْ أَخْلَعَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَ حَرَمَ حَالًا أَوْ أَخْلَعَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubada bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

لَا يَضُرُّ وَلَا يُنْفَرَّ.

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membala-bala bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”



3. Ijma'. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma'. (Wahbah AL-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
4. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diciyaskan kepada transaksi *musaqah*.
5. Kaidah fikih:
 الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه.
 "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan :

1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
2. Pendapat dan saran *Working Group Perbankan Syariah (WGPS)* yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH |
| Pertama | : Ketentuan Umum |
1. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
 2. *Shahib al-mal/malik* (المالك-صاحب المال) adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah* الشخصية الحكيمية/*الشخصية الاعتبارية*-*rechtsperson*).
 3. '*Amil/mudharib*' (العامل-المضارب) adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).



4. *Ra's mal al-mudharabah* (رأس مال المضاربة) adalah modal usaha dalam usaha kerja sama mudharabah.
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
6. *Mudharabah-mugayyadah* (المضاربة المقيدة) adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
7. *Mudharabah-muthlaqah* (المضاربة المطلقة) adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
8. *Mudharabah-tsuna'iyyah* (المضاربة الثانية) adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan mudharib.
9. *Mudharabah-musytarakah* (المضاربة المشتركة) adalah akad mudharabah yang pengelolanya (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) mudharabah adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) mudharabah adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
15. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua**: Ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah**

Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

1. *Mudharabah-mugayyadah*.
2. *Mudharabah-muthlaqah*.
3. *Mudharabah-tsuna'iyyah*.
4. *Mudharabah-musytarakah*.

Ketiga**: Ketentuan Shighat Akad**

1. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.



2. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'iyyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

Keempat**: Ketentuan Para Pihak**

1. *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
2. *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *mudharib*.
4. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima**: Ketentuan terkait Ra's al-Mal**

1. Modal usaha *mudharabah* harus diserahterimakan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah-nilai nominalnya.
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*).
6. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam**: Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil**

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat



diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.

5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh

: Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
4. *Muharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.
5. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan

: Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
2. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
3. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
4. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

Kesembilan

: Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS

1. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).
2. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musytarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.

3. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musytarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG



Dokumentasi



Foto bersama Ibu Eni Nuraini Kepala Kantor BPRS Cilegon Mandiri




Foto bersama Bapak Ridwan Kusuma Atmanegara Manajemen Resiko
BPRS Cilegon Mandiri



Foto bersama salah satu nasabah tabungan qurban BPRS Cilegon Mandiri



Foto di depan kantor pusat BPRS Cilegon Mandiri





Nomor : 614/MPO-BPRS/V/2024
 Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Penelitian

Kepada :

Yth. Dekan
 Universitas Islam Negeri
 Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Di-

Serang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Nomor. 3681/Un.17/F.II/PP.00.9/09/2023 Tanggal 27 September 2023, perihal permohonan bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian dengan data sebagai berikut :

NIM	PROGRAM STUDI	NAMA
171130154	Hukum Ekonomi Syariah	Maftuhah

maka dengan ini kami sampaikan, bahwa perusahaan menyetujui permohonan bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian mahasiswa tersebut, dan yang bersangkutan agar mengikuti prosedur yang berlaku diperusahaan kami, serta perusahaan tidak menanggung akomodasi.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Cilegon, 15 Mei 2024
 PT. BPRS Cilegon Mandiri

 PT. BPR Syari'ah
CILEGON MANDIRI
Lemi Melina
 Manager Pelayanan & Operasional



APLIKASI PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

DATA PRIBADI

Nama Lengkap :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 laki kali..... Wanita.....
 No. KTP /SIM :
 Alamat Lengkap :
 No. Telp/HP :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan/Instansi :
 Alamat Pekerjaan :
 No. Telepon Kantor :
 Nama Ibu Kandung :
 Status :
 Menikah..... Lajang.....
 Agama :
 Pendidikan Terakhir :
 Rek yang dibuka :
 Tabungan : 1. Mudharabah 2. Wadiah
 Tabungan Mudharabah :
 Kemandirian :
 Taharoh (Haji & Umroh) :
 Deposito Mudharabah :
 Qurban
 Pelajar
 DATA KEUARGA / AHLI WARIS

Nama Suami/Istri :
 No. Telp/HP :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Nama Anak & Tempat/tgl Lahir :
 1.
 2.
 3.
 Nama Ahli Waris lainnya :

KIHUSUS NASABAH BADAN /PERUSAHAAN /INSTANSI

Nama Badan :
 Alamat Lengkap :
 Jenis Usaha /Aktifitas :
 Akte Pendirian :
 Legalitas Usaha :
 SIUPNo :
 SITU No. :
 NPWP No :
 TDP No. :
 Susunan Pengurus :
 (Copy terlampir)

KIHUSUS DEPOSITO

Nominal Setoran	: Rp.	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Jangka Waktu		Dibambil Tunai		Dikredit ke tab. No. Rek.....	
Pem. Bagi Hasil		Dibayar pada Bank			
Saat Jatuh Tempo	: ARO		Dikredit ke tab. No. Rek.....		

Contoh Tanda Tangan

Contoh Paraf

CIF

Nomor Rekening :
Dibuka Tanggal :

Cilegon,.....

(Tanda Tangan & nama Jelas)

Diproses	Diperiksa	Disetujui
(Tanda Tangan & nama Jelas)	(Tanda Tangan & nama Jelas)	(Tanda Tangan & nama Jelas)



FORMULIR TAMBAHAN DATA /INFORMASI NASABAH

1. Pendapata per bulan Nasabah:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sd Rp. 1.000.000 | <input type="checkbox"/> Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000 |
| <input type="checkbox"/> Rp. 1.000.000 - Rp. 2.500.000 | <input type="checkbox"/> Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 |
| <input type="checkbox"/> Diatas Rp. 10.000.000 | |

2. Sumber dana pembukaan rekening :

- | | |
|------------------------|----------------|
| Gaji/ Tabungan Pribadi | Penjualan Aset |
| Hasil Usaha | Lainnya |

3. Tujuan pembukaan rekening/Pembukaan dana :

- | | |
|---------------------|----------------|
| Rumah Tangga | Usaha / Bisnis |
| Tabunan / Investasi | Lainnya |

4. Sumber dana dan tujuan pembukaan rekening bukan untuk kegiatan pencucian uang (Money Laundry) dan sesuai dengan ketentuan Syariah Islam

Ya Tidak

5. Rekening Dibank Lain

- 1.....
2.....

5. Deskripsi kegiatan usaha Nasabah :

7. Ketentuan bonus Bagi Hasil :

a Tabungan Wadiah

Bonus Tabungan Wadiah diberikan sepenuhnya oleh kebijakan Bank.

b Tabungan Mudharabah

Nisbah Bagi Hasil :

Nasabah% : Bank%

b Tabungan Mudharabah

Nisbah Bagi Hasil :

Nasabah% : Bank%

Saya/kami nyatakan data diatas adalah benar dan menyetujui serta tunduk pada ketentuan ketentuan dalam syarat syarat umum pembukaan rekening terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Formulir permohonan ini termasuk ketemuan yang melekat pada fasilitas pelayanan yang diinginkan maupun ketentuan lain yang berlaku dari waktu ke waktu di BPRS Cilegon Mandiri.

Cilegon,

Tanda Tangan & nama Jelas	Tanda Tangan & nama Jelas
Nasabah	Customer Service.....